



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT SEGERA DITERBITKAN

SIARAN PERS MK Ucapkan Ketetapan Terhadap Uji Materi UU Pemilu

Jakarta, 22 Juli 2020 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian Materiil Pasal 1 angka 28; Pasal 221; Pasal 222; Pasal 225 ayat (1); Pasal 226 ayat (1); Pasal 230 ayat (2); Pasal 231 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3); Pasal 234; Pasal 237 ayat (1), dan ayat (3); Pasal 238 ayat (1), dan ayat (3); Pasal 269 ayat (1) dan ayat (3); Pasal 427 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU 7/2017) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) pada Rabu (22/7) pukul 10.00 WIB, dengan Agenda Sidang Pengucapan Ketetapan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 35/PUU-XVIII/2020 ini diajukan oleh Ki Gendeng Pamungkas Seorang WNI.

Pada sidang pendahuluan yang digelar Selasa (16/6) lalu, menurut Pemohon para politikus yang berasal atau terikat dengan partai politik sudah melakukan pengkebirian hak warga negara dengan menyatakan calon presiden dan wakil presiden diusulkan/dicalonkan dari partai politik atau gabungan partai politik. Namun setelah adanya perubahan batang tubuh UUD 1945 dengan membubarkan MPR sebagai Lembaga Tertinggi Negara maka kedaulatan telah dikembalikan kepada rakyat yang tidak menjadi bagian dari partai politik. Dengan alasan tersebut diatas, pemohon merasa perlu untuk mengajukan permohonan ini dikarenakan untuk keutuhan dan rasa nyaman warga Negara Indonesia. Hal ini yang telah menantang pemohon untuk memperbaiki ketatanegaraan dengan cara mencalonkan diri menjadi Presiden atau Wakil Presiden.

Pemohon berpendapat bahwa ketentuan pasal-pasal *a quo* UU Pemilu telah mengakibatkan kerugian bagi Pemohon, yaitu tidak dapat mencalonkan diri menjadi Capres atau Cawapres. Sehingga dalam permohonannya, Pemohon meminta MK untuk menyatakan bahwa Pasal-pasal *a quo* UU Pemilu tersebut bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Mengawali sidang Pendahuluan, Ketua Panel Hakim Konstitusi Saldi Isra mempertanyakan pemberitaan ikhwal meninggalnya Ki Gendeng Pamungkas kepada tim kuasa hukum yang hadir di persidangan. "Anda harus menjelaskan, pemberi kuasa ini, Ki Gendeng Pamungkas yang belum lama meninggal, atau yang lain?" tanya Saldi Isra.

Kuasa Hukum Pemohon, Tonin Tachta Singarimbun dan Suta Widhya menjelaskan bukti KTP dari pemberi kuasa atas nama Ki Gendeng Pamungkas. "Kami sudah lampirkan dalam permohonan, bukti identitas pemberi kuasa pada bukti P-1," ungkap Singarimbun. Kuasa hukum Pemohon menjelaskan bahwa Ki Gendeng Pamungkas yang meninggal dunia beberapa waktu yang lalu itu memiliki nama asli Iman Santoso. Sedangkan KTP yang dilampirkan sebagai bukti dalam permohonan, nama yang tertera dalam KTP adalah Ki Gendeng Pamungkas.

Selanjutnya Hakim Konstitusi Manahan MP Sitompul menyoroti soal berlakunya surat kuasa Pemohon. "Kalau dalam perkara perdata, ada kewajiban ahli waris untuk melanjutkan perkara. Itu jelas. Tapi kalau perkara pidana, kan tidak bisa dilanjutkan kalau pemberi kuasa meninggal" jelas Manahan. Hakim Konstitusi Saldi Isra menambahkan apabila nantinya pemberi kuasa sama dengan Ki Gendeng Pamungkas sebagai paranormal yang belum lama diberitakan meninggal dunia, maka perkara ini dianggap selesai. "

Sedangkan pada Sidang Perbaikan Permohonan yang digelar Senin (6/7) lalu, Kuasa Hukum Pemohon Julianta menunjukkan bukti surat kematian atas nama Imam Santoso bukan Ki Gendeng Pamungkas.

Saldi mengizinkan kuasa hukum Pemohon menunjukkan surat keterangan kematian Imam Santoso. "Anda yakin Imam Santoso yang ada surat kematiannya ini tidak sama dengan Ki Gendeng Pamungkas?" tanya Saldi. Kuasa hukum Pemohon menegaskan Imam Santoso tidak sama dengan Ki Gendeng Pamungkas karena berbeda Kartu Tanda Penduduk (KTP). "Kami yakin tidak sama, Yang Mulia," jawab Julianta.

Selanjutnya Majelis Hakim meminta kuasa hukum Pemohon menyampaikan perbaikan permohonan. Namun ternyata menurut kuasa hukum Pemohon, tidak ada perbaikan permohonan dan tetap menggunakan permohonan awal. Saldi juga memerintahkan kepada tim kuasa hukum Pemohon agar menghadirkan Pemohon Prinsipal (Ki Gendeng Pamungkas) dalam persidangan berikutnya.

Sedangkan pada sidang Pendahuluan Tambahan yang digelar Senin (13/7), Kuasa Hukum Pemohon Juliantara Sembiring menyatakan tidak dapat menghadirkan Pemohon Prinsipal Ki Gendeng Pamungkas dan menarik permohonan Pemohon. "Kami memutuskan untuk mencabut permohonan yang sudah kami jalankan, Yang Mulia," kata Julianta.

Tim kuasa hukum Pemohon secara resmi mengirim surat ke MK mengenai pencabutan permohonan. Kuasa hukum Pemohon akhirnya membenarkan Ki Gendeng Pamungkas sudah meninggal. "Terima kasih kepada kuasa hukum Pemohon, surat pencabutan permohonan akan kami bahas dalam Rapat Pemusyawaratan Hakim. Namun kami hanya ingin mengingatkan, dalam persidangan harusnya dikemukakan fakta sebenarnya. Kalau di ruang sidang saja kita tidak bisa jujur, maka sulit kita bisa jujur di luar persidangan. Ini pelajaran buat Saudara," tegas Hakim Konstitusi Saldi Isra selaku ketua panel. (LTS/Nano Tresna Arfana/NRA)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130, laman: www.mkri.id